

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS
E-COMMERCE**

(Studi Kasus Putusan Hakim No. 94/Pid.B./2002/PN.SLMN, 168/Pid.B./2015/PN.Btl,
185/Pid.Sus/2014/PN.Msb, 311/Pid.Sus/2017/PN.Yyk)



Oleh:

Anditta Rusmiyanto

1500024159

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2019

JOURNAL
JURIDICAL ANALYSIS ABOUT E-COMMERCE
FRAUD CRIMINAL ACT

(Case Study of Judge's Decision No. 94 / Pid.B. / 2002 / PN.SLMN, 168 / Pid.B. / 2015 /
PN.Btl, 185 / Pid.Sus / 2014 / PN. MSB, and 311 / Pid.Sus / 2017 / PN.Yyk)

TE SETTLEMENT (BPSK) YOGYAKARTA MUNICIPALITY



Written by:

Anditta Rusmiyanto

1500024159

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements
to attain the Bachelor Degree of Legal Studies**

FACULTY OF LAW
AHMAD DAHLAN UNIVERSITY

2019

ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS E-COMMERCE

(Studi Kasus Putusan Hakim No. 94/Pid.B./2002/PN.SLMN, 168/Pid.B./2015/PN.Btl,
185/Pid.Sus/2014/PN.Msb, 311/Pid.Sus/2017/PN.Yyk)

Anditta Rusmiyanto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan berbasis e-commerce setelah dan sebelum adanya UU No. 11 Tahun 2008.

Penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang mempunyai objek atas pemberlakuan hukum dalam putusan pengadilan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian terhadap data dan informasi yang berupa buku, keterangan ilmiah, peraturan peUndang-Undangan, dan bahan tertulis lainnya. Data yang diperoleh kemudian akan dikaji dan dipaparkan secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana penipuan berbasis e-commerce sudah sesuai menggunakan undang- undang no 11 tahun 2008 pasal 28 ayat (1) Undang-Undang transaksi elektronik dan sebelum adanya Undang-Undang transaksi elektronik menggunkan pasal 378 KUHP dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang transaksi elektronik padasarnya banyak persamaan,ada perbedaan terletak di alat bukti sebelum adanya Undang-Undang transaksi elektronik sebagai petunjuk dan adanya Undang-Undang sebagai alat bukti elektronik.

Kata Kunci: *Analisis Yuridis, Tindak Pidana, Penipuan, E-Commerce*

JURIDICAL ANALYSIS ABOUT E-COMMERCE

FRAUD CRIMINAL ACT

(Case Study of Judge's Decision No. 94 / Pid.B. / 2002 / PN.SLMN, 168 / Pid.B. / 2015 / PN.Btl, 185 / Pid.Sus / 2014 / PN. MSB, and 311 / Pid.Sus / 2017 / PN.Yyk)

Anditta Rusmiyanto

ABSTRACT

This research aimed to review and analyzed the implementation of material criminal law and judge's consideration in handed down and *e-commerce* based ruling after and before the Law Number 11 Year 2008.

This research was using normative research, which is law research that having an object on enforcement of law in court's decision. Data sources in this research divided into two ; primary and secondary data. Data collecting method was done by library study, which is doing a research to the data and information in the form of book, scientific description, regulation of laws and written form. Data obtained will review and explained qualitatively descriptive.

The result shodwn that the implementation of material criminal law of *e-commerce* fraud criminal act was already appropriate by using Law Number 11 year 2008 article 28 paragraph (1) of Electronic Transaction Law and before Electronic Transaction Law, it was using article 378 KUHP and judge's judgment in sentencing. There were many similarities before and after the existence of Electronic and Transaction Law. Moreover, the diferrence was on the avidence before the existense of Electronic and transaction law as instruction law as the instructions and avidence.

Keywords: Judicial Analysis, Criminal Act, Fraud, E- Commerce

A. PENDAHULUAN

Globalisasi menjadi pendorong lahirnya era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Telepon genggam, internet dan media elektronik lainnya merupakan contoh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebutuhan internet yang sangat penting mengakibatkan peningkatan jumlah pemakai internet setiap tahun di seluruh dunia. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) pengguna internet di Indonesia mencapai 71,19 juta pada tahun 2013. Berdasarkan data tersebut, jumlah pengguna internet berarti meningkat dibandingkan catatan akhir tahun 2012 yaitu sebanyak 63 juta orang dan jumlah tersebut termasuk pengguna fasilitas transaksi melalui media online (Ganesha & Sularto, 2017: 12). Kemajuan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi menimbulkan suatu tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan tindak pidana konvensional.

Salah satu jenis kejahatan *e-commerce* adalah penipuan *online*. Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Perbedaan keduanya terletak hanya pada sarana perbuatannya, yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

E-commerce sendiri sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, dapat diatasi dengan pendekatan hukum yang bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Tindak pidana penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik merupakan masalah yang sangat menarik untuk diteliti mengingat angka yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Kebutuhan terhadap teknologi komunikasi dan informasi pada awalnya digunakan hanya untuk saling tukar informasi tetapi kemudian meningkat dari sekedar media komunikasi kemudian menjadi sarana untuk melakukan kegiatan komersil seperti informasi, promosi, penjualan dan pembelian produk. *E-commerce* dalam hal ini memiliki dua pelaku yang tidak bisa dipisahkan. Hal paling penting yang harus dibenahi adalah mengenai sistem pembuktian yang masih

belum diterapkan secara optimal sesuai dengan aturan yang telah diundang-undangkan (Saputra, 2013: 10).

Transaksi *e-commerce* kedua pelaku tersebut saling berkesinambungan. Konsumen memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan *e-commerce*. Pelaku usaha *e-commerce* membutuhkan pelaku konsumen untuk membeli, baik barang maupun jasa yang ditawarkan oleh pengusaha. Hal paling penting yang harus dibenahi adalah mengenai sistem pembuktian yang masih belum diterapkan secara optimal sesuai dengan aturan yang telah diundang-undangkan (Saputra, 2013: 10).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, dengan segala pendapat yang beredar atau yang mengemuka di hadapan masyarakat tentang tindak pidana penipuan *e-commerce* perdagangan media online merupakan suatu hal yang baru dan tentunya banyak menimbulkan berbagai masalah yang ingin dikaji. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Penipuan Berbasis *E-Commerce* (Studi Kasus Putusan Nomor 94/Pid.b./2002/PN. SLMN, Putusan Nomor 168/Pid.B/2015/PN. Btl, Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN Msb, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2017/PN Yyk).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil pada tindak

pidana penipuan berbasis *e-commerce*?

2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* setelah dan sebelum adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008?

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil pada Tindak Pidana Penipuan Berbasis *E-Commerce*

Ada beberapa jenis tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* yang sering terjadi di Indonesia, antara lain:

- a. Penipuan yang dilakukan penjual produk atau penyedia jasa kepada konsumen

Modus penipuan pada jenis ini paling sering terjadi di Indonesia contohnya saja penipuan jual beli *online*. Pelaku akan melakukan serangkaian tipu muslihat yang membuat si pembeli percaya lalu membuat si pembeli melakukan transaksi terlebih dahulu dengan si penjual tanpa menerima barang setelah melakukan transaksi tersebut.

- b. Penipuan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan akses ilegal terlebih dahulu

Metode penipuan dengan jenis ini menggunakan metode pembobolan *email* yang digunakan perusahaan yang sedang berhubungan bisnis dengan perusahaan asing.

- c. Penipuan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, diluar dari hubungan produsen–konsumen

Modus penipuan pada jenis ini menggunakan sarana telepon, ada yang berdiri sendiri dan ada juga yang lanjutan dari modus penipuan menggunakan sarana *website*.

d. Penipuan oleh calon pembeli kepada penjual produk atau penyedia jasa

Modus penipuan pada jenis ini adalah ada seseorang mengaku sebagai calon pembeli yang menghubungi penjual produk atau jasa karena melihat iklan yang diposting oleh penjual atau penyedia, dan kemudian pelaku yang berperan sebagai calon pembeli melakukan penipuan dengan mengintruksikan banyak hal melalui telepon kepada penjual produk atau penyedia jasa sehingga membuat penjual produk percaya dengan tipuannya dan men-*transfer* sejumlah uang melalui ATM kepada pelaku (calon pembeli).

Berdasarkan kasus-kasus yang penulis telah jelaskan diatas, pada jenis kasus point a dapat diterapkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo Pasal 45A ayat (1) perubahan UU ITE. Setiap proses yang dilakukan sesuai dengan unsur pasal dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo Pasal 45A ayat (1) perubahan UU ITE, yaitu korban merupakan konsumen, pada kasus tersebut juga terdapat berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen.

- 1) melakukan registrasi. Terdakwa selanjutnya memasang dan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan berupa iklan yang berisi tentang penjualan barang-barang elektronik berupa handphone, *ipad/iphone*, maupun kamera dengan harga murah atau BM (*Black Market*) di *website* kaskus dengan mencantumkan kontak person

terdakwa yaitu atas nama Andi Dwi Santo dengan alamat di Batam, Kepulauan Riau dan Sarbini dengan alamat di Denpasar, Provinsi Bali dengan nomor pin BBM (*Blackberry Massanger*) 2853C6B5 dan nomor *telephone* 0815203616666. Kontak *Personal* yang terdakwa cantumkan bukanlah alamat sebenarnya dari terdakwa dan barang-barang yang diiklankan terdakwa adalah barang fiktif karena terdakwa tidak memilikinya. Terdakwa mendapatkan gambar-gambar barang tersebut dengan cara *men-download* dari internet.

Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa melakukan transaksi dengan Lucky dengan PIN BBM 7EAF0C28 dan saksi/korban Rizky Sawali dengan PIN BBM 280A25E2 yang mana saksi korban Rizky Sawali memesan barang berupa handphone Sony Experian Z2 dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan korban Lucky memesan handphone berupa Iphone 6 dengan harga sebesar Rp 1.347.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Setelah proses pemesanan selesai korban diminta untuk mentransfer uang sebanyak harga jual barang yang mereka pesan ke rekening bank BRI 2237-01-000553-50-1 kode bank 002 atas nama Andi Dwi Santo, tetapi setelah *men-transfer* uang ternyata para korban tidak mendapatkan barang yang mereka pesan. Para korban merasa tertipu dan dirugikan sehingga melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian.

Pasal yang dilanggar

- Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan hakim

Terdakwa Musbah alias Andi Dwi Santo alias Sarbini Bin Mengkerru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik” oleh karena itu majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan).

Unsur- unsurnya

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (2) jo pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur dengan sengaja
- c. Unsur tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- a) Unsur setiap orang

Unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Pada saat persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Musbah alias Andi Dwi Santo alias Sarbini bin Mengkerru selaku terdakwa, karena mengingat perannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri selama pemeriksaan, bahwa terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, dan karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi .

b) Unsur dengan sengaja

Pengertian “dengan sengaja” pada KUHP tidak diberikan batasan apa yang diartikan dengan “sengaja”, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens on Wetens*) sehingga sengaja disini dapat diartikan pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukam ini, termasuk akibat yang ditimbulkannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari keterangan para saksi dan terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pada kenyataan terdakwa memasang iklan jual beli elektronik di internet melalui laptop

miliknya, dimana gambar barang-barang yang dijual bukanlah hak dari terdakwa dan dengan sengaja terdakwa memasangnya dan melakukan tindak pidana penipuan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

- c) Unsur menyebar berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam transaksi elektronik

Menimbang akibat perbuatan terdakwa yang memasang iklan fiktif pada internet, sehingga membuat para calon pembeli tertarik dan kemudian mentransfer sejumlah dana ke rekening terdakwa, dan membuat para pembeli dirugikan jutaan rupiah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyebar berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam transaksi elektronik telah terpenuhi.

Berdasarkan unsur-unsur yang penulis jelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* yang terdakwa telah lakukan pada kasus diatas, maka pada kasus tersebut dapat diterapkan pidana Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Kendala penerapan hukum dalam tindak pidana penipuan online

Penerapan hukum di Indonesia saat ini, mengalami kesulitan dalam menangani kasus *cybercrime*. Hal ini dilatarbelakangi karena masih

sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi. Keterbatasan alat-alat modern di daerah menyebabkan waktu cukup lama dalam mengungkap tindak kejahatan penipuan transaksi elektronik dan alatalat yang dibutuhkan juga memerlukan biaya yang besar.

- 2) Kasus kedua, terdakwa Musbah alias Andi Dwi Santo alias Sarbini bin Mengkerru, pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2012 sampai dengan hari Minggu tanggal 22 September 2014, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di rumah Terdakwa di dusun Katonangtanah, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negara Masamba.

Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- a) Unsur setiap orang

Unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Pada saat persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Musbah alias Andi Dwi Santo alias Sarbini bin Mengkerru selaku terdakwa, karena

mengingat perannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri selama pemeriksaan, bahwa terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, dan karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi .

b) Unsur dengan sengaja

Pengertian “dengan sengaja” pada KUHP tidak diberikan batasan apa yang diartikan dengan “sengaja”, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens on Wetens*) sehingga sengaja disini dapat diartikan pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukam ini, termasuk akibat yang ditimbulkannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari keterangan para saksi dan terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pada kenyataan terdakwa memasang iklan jual beli elektronik di internet melalui laptop miliknya, dimana gambar barang-barang yang dijual bukanlah hak dari terdakwa dan dengan secara sengaja terdakwa memasangnya dan melakukan tindak pidana penipuan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi. Unsur menyebar berita bohong

dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam transaksi elektronik

Menimbang akibat perbuatan terdakwa yang memasang iklan fiktif pada internet, sehingga membuat para calon pembeli tertarik dan kemudian mentransfer sejumlah dana ke rekening terdakwa, dan membuat para pembeli dirugikan jutaan rupiah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyebar berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam transaksi elektronik telah terpenuhi.

Berdasarkan unsur-unsur yang penulis jelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* yang terdakwa telah lakukan pada kasus diatas, maka pada kasus tersebut dapat diterapkan pidana Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan.

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis *E-Commerce* Sebelum dan Setelah Adanya Undang-Undang No 11 Tahun 2008

- a. Putusan Tindak Pidana Penipuan berbasis *E-commerce* sebelum adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan No.94/ Pid.B/2002/ PN. SLMN)

1) Posisi Kasus No.94/ Pid.B./2002/PN.SLMN

Kasus yang terdapat dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman No.94/Pid.B./2002/PN.SLMN terjadi pada tanggal 8 Maret 2001 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2001 di Jalan Pringgodani Nomor 66 Condong Catur, Depok, Yogyakarta.

Terdakwa yaitu Petrus Pangkur pada tanggal 8 Maret 2001 bertempat di basement Hotel Novotel Yogyakarta ditangkap oleh saksi yaitu Drs. Didi S. Yasmin yang merupakan anggota kepolisian dari Polda DIY karena melakukan tindak pidana penipuan dengan kasus pemalsuan kartu kredit (*carding*) secara *online*.

Terdakwa Petrus Pangkur melakukan tindak pidana penipuan (pemalsuan kartu kredit/*carding*) dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2001, sekitar pukul 03.00 WIB di Warung Internet Naganet Jl. Pringgodani Nomor 66 Depok, Sleman telah melakukan sesuatu perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh tersangka dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan kunci palsu, perintah palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa melakukan chatting (menggunakan fasilitas yang tersedia di internet yang memungkinkan seseorang berkomunikasi secara langsung dengan lawan bicara pada saat

yang sama) dan minta kartu kredit pada seorang di Bandung yang namanya sering berubah-berubah dan diberi dua nomor kredit masing-masing:

- 1) Visa 4388 5750 4013 6827 Expiration Date 06/03
- 2) Visa 4388 5750 4013 3033 Expiration Date 06/03

Nomor kartu kredit tersebut adalah milik orang lain dan oleh terdakwa namanya telah diubah menjadi Bony Diobok-obok, selanjutnya terdakwa berbelanja melalui *website*, <http://www.agv.com> *email*; gorendorff@agv.com sedangkan terdakwa menggunakan alamat *email*: kenny-JR@indonet.com dan bonz.2000@lycos.com, dengan alamat Gg. Ujung Brojo 009 Yogyakarta.

Terdakwa memesan helm sepeda motor merek AGV HDI sepeda motor X Vent 1 (satu) pasang sarung tangan merk AGV Y-402 putih biru hitam ukuran M seharga \$365,93 atau Rp.3.293.370,- belum termasuk ongkos kirim. Barang pesanan oleh pihak Perusahaan AGV dikirimkan ke alamat tujuan di Yogyakarta melalui jasa pengiriman UPS. Paket tidak dapat dikirimkan ke alamat yang bersangkutan dengan alasan alamat penerima tidak jelas, sehingga kemudian terdakwa mengambil paket kiriman tersebut dikantor UPS Yogyakarta. Akibat perbuatan terdakwa, Perusahaan AGV di Amerika Serikat yang dalam hal ini diwakili oleh Gian Luca Manzo dirugikan sebesar US\$499,00 atau senilai kurang lebih Rp 4.491.000,-.

Melihat dari perbuatan terdakwa yang telah diuraikan tersebut, jelas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sadar dan sengaja**” untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong. Atas dasar perbuatan terdakwa Petrus Pangkur tersebut berdasarkan putusan No.94/Pid.B./2002/PN.SLMN sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, terdakwa dapat dikenakan hukuman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Menyatakan “Terdakwa Petrus Pangkur alias Bony Diobok-obok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana dalam dakwaan ke dua penuntut umum
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Petrus Pangkur** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
- c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d) Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan
- e) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Helm Merka AGV

- 1 (satu) pasang sarung tangan
- 2 (dua) lembar *Invoice* No. 0032135 dan No. 5221 2 1940
- 1 (satu) lembar *Print Out E-mail* dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT AGV Amerika Serikat.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- f) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Pada proses akhir persidangan Pengadilan Negeri Sleman, terdakwa Petrus Pangkur dinyatakan bersalah melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Pertimbangan Hakim menyebutkan bahwa meskipun ketentuan khusus yang mengatur mengenai *cyber crime* di Indonesia belum ada pada waktu itu, akan tetapi merupakan tugas Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat serta Hakim tidak boleh menolak terhadap perkara yang diajukan kepadanya oleh karena hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Sehingga meskipun *carding* belum ada ketentuan khusus yang mengaturnya, Hakim tetap menerapkan ketentuan yang ada dalam hukum pidana nasional terhadap perkara *carding* ini.

Maka sebelum Hakim menjatuhkan putusan yang bisa

membawa pengaruh terhadap subjek hukum maka diperlukan pertimbangan seorang Hakim agar putusan yang diambil mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hukum yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.

Pertimbangan Hakim adalah suatu alasan yang di gunakan oleh Hakim sebagai dasar sebelum memutus suatu kasus atau perkara. Pertimbangan Hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.

Pada pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, di mana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

1. Pertimbangan Hakim secara Non- Yuridis atau Sosiologis

a. Latar Belakang Terdakwa

Terdakwa Petrus Pangkur mengaku bahwa dirinya adalah seorang mahasiswa aktif di Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang beralamat di Jalan Gg. Brojo Wikalpo, Mrican, Yogyakarta. Terdakwa Petrus Pangkur berasal dari Flores dan berusia 22 tahun.

b. Kondisi Terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik terdakwa maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain.

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan yang menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, kemudian yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

Memperhatikan kondisi terdakwa Petrus Pangkur, yang masih berusia 22 tahun, sudah dapat dipastikan tindakan hukum yang dilakukan dalam menyebarkan informasi ujaran kebencian (*hate speech*) yang dapat menimbulkan keresahan baik bagi individu dan masyarakat luas tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan terdorong oleh keadaan psikis yang tidak stabil.

Selama persidangan terdakwa dapat bekerja sama dengan baik dalam memberikan kesaksian, terdakwa sangat sopan dan mengaku terus terang kepada majelis hakim sehingga persidangan berjalan dengan lancar.

2. Hal-hal yang memberatkan

- 1) Perbuatan terdakwa dapat menjadi contoh yang kurang baik bagi masyarakat, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi.
- 2) Perbuatan terdakwa dapat menurunkan citra martabat bangsa Indonesia di mata masyarakat Internasional khususnya Amerika Serikat sebagai pihak yang dirugikan

3. Hal-hal yang meringankan

- 1) Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum
- 2) Terdakwa adalah mahasiswa yang berkeinginan untuk melanjutkan kuliahnya
- 3) Terdakwa sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang

4) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut kelak dikemudian hari

1. Putusan Tindak Pidana Penipuan Berbasis *E-commerce* setelah adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (Putusan No. Reg.Perkara 311/Pid.Sus/2017/PN.Yyk)

b. Pertimbangan Hakim secara Yuridis

Perbuatan terdakwa untuk dapat dikatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa Kiki Emilia Handayani, maka perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut.

1) Unsur setiap orang.

Unsur setiap orang adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak.

Kesengajaan adalah suatu tindakan melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Salah satu unsur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah “dengan sengaja dan tanpa hak” yang merupakan unsur kumulatif yang dalam pembuktian tidak dapat

diartikan secara sendiri-sendiri karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja akan hilang.

Terdakwa pun sudah dipastikan mengetahui jika transaksi Jual beli tersebut benar-benar disengaja atau dikehendaki oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi.

3) Unsur mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.

b. Keterangan terdakwa

Terdakwa meminta maaf apabila selama dalam persidangan bertingkah laku tidak sopan, terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak memberikan jawaban berbelit-belit selama persidangan dan mengakuinya perbuatannya telah melanggar hukum dan tidak akan mengulangi perbuatannya

d. Barang Bukti

Barang bukti merupakan salah satu alat bukti yang dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara. Berdasarkan barang bukti

yang didapat dari fakta–fakta persidangan dengan terdakwa Petrus Pangkur ditemui barang bukti:

- 1 (satu) buah handphone merk oppo tipe a3 warna putih
- 2 (dua) buah *sim card* yang tersimpan didalamnya no Hp 081933143707 dan no Hp 085238472080
- *Card memory* merk v-gen 8 gb

Dimusnahkan;

- 66 (enam puluh enam) lembar print out rekening Koran atas nama Muammar Qadafidengan nomor rekening 0449843860 dengan Bank Penerbit Bank BNI Syariah dengan periode 1 Januari 2017 sampai dengan 20 Juni 2017;
 - 10 (sepuluh) lembar screenshot atau capture WA dari HP Samsung Galaxy J5 2016 dengan nomor 087739820875 atas nama Muammar Qadafiyang berisi percakapan antara saudari Kiki Emilia Handayani;
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar rekening koran Bank BNI Atas nama Kiki Emilia Handayani dengan nomor rekening : 0497466688 periode dari tanggal 30 Desember 2016 s/d 30 Juni 2017.
- e. Ancaman Sanksi Pidana Putusan No. 311/ Pid.Sus/2017/ PN.Yyk

Pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal-pasal tindak pidana yang dituduhkan.

2. Pertimbangan Hakim secara Non-Yuridis atau Sosiologis

a. Latar Belakang Terdakwa

Terdakwa Kiki Emilia Handayani mengaku sebagai pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat (NTB)

b. Kondisi terdakwa

Memperhatikan kondisi terdakwa Kiki Emilia Handayani yang telah berusia 32 tahun, sudah dapat dipastikan tindakan hukum yang dilakukan dalam tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dan banyak orang yang dimana tindakan tersebut dilakukan secara sadar.

c. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dalam bertransaksi mereka terancam sehingga menjadi gambaran buruk dalam jual beli berbasis e-commerce.

3. Hal yang memberatkan

- a. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian kepada banyak orang pada umumnya dan khususnya kepada saksi Muammar Qadafi

- b. Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya dapat memberi tauladan yang baik tidak sebaliknya
4. Hal yang meringankan
- a. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi
 - b. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga berupa anak-anak yang masih di bawah umur
 - c. Terdakwa belum pernah di hukum.

3) KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

- a. Penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis yuridis, penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian kasus pada contoh kasus putusan yang telah penulis teliti sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Penerapan hukum pidana materiil pada contoh kasus sudah tepat yaitu dengan menggunakan undang-undang no 11 tahun 2008 dengan pasal 28 ayat 1 undang- undang transaksi elektronik, dan untuk kasus penipuan berbasis *e-commerce* yang terjadi sebelum adanya undang-undang No 11 tahun 2008 penerapan hukum pidana materiilnya menggunakan pasal 378 KUHP yang mengacu dalam tindak pidana penipuannya

- b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* setelah dan sebelum adanya undang-undang no 11 tahun 2008 secara garis besar banyak persamaan. Penulis menemukan perbedaan yang terletak di alat bukti dimana sebelum adanya undang-undang transaksi elektronik petunjuk digunakan sebagai alat bukti tetapi sesudah adanya undang-undang alat bukti petunjuk menjadi alat bukti elektronik. Hakim lebih mengutamakan pertimbangan yuridis dibandingkan dengan non yuridis, dan dalam menjatuhkan putusannya hakim mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang putusan hakim.

2. SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Peraturan tentang tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* harus diatur dengan mempertimbangkan korban dalam merumuskan peraturan perundang-undangnya agar dapat menjadi payung hukum yang lebih memadai bagi para korban yang mengalami tindak penipuan berbasis *e-commerce* serta dapat menjadi acuan bagi para aparat penegak hokum dalam melaksanakan penegakan hokum apabila terjadi tindak penipuan berbasis *e-commerce*.

Pemerintah Indonesia hendaklah memberikan perhatian lebih serta menyelenggarakan suatu strategi berupa pemantuan jual beli berbasis *e-*

commerce di dunia *cyber* dengan kerja sama oleh penyedia layanan internet agar dapat meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan yang melawan hukum. Sehingga perlu adanya penelitian selanjutnya dengan fokus permasalahan penerapan hukum tindak pidana berbasis *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Aditya Dwi Saputra. (2013). *Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana E-Commers*. Bandung: Mitra Sosial.

Angga Dito Ganesha, R.B. Sularto, Purwoto. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Pembelian Barang Secara Online*. Diponegoro Law Journal.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang perdagangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Yurisprudensi

Putusan Hakim No.94/Pid.B./2002/PN.SLMN

Putusan No. Reg.Perkara 311/Pid.Sus/2017/PN.Yyk